

BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMORTAHUN,
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Daerah, maka diperlukan penyelenggaraan Parkir yang terencana dan terpadu guna mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas serta peningkatan ekosistem investasi yang selanjutnya meningkatkan daya saing daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana salah satu urusan pemerintahan bidang perhubungan yaitu penyelenggaraan perparkiran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
dan
BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang berwenang melaksanakan fungsi di bidang Perhubungan Kabupaten Nganjuk.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
MM. Pasal 1 angka 15 UU Nomor tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
7. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
8. Tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan atau di luar badan jalan yang meliputi tempat khusus parkir, tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran ataupun

- yang tidak memungut bayaran, yang harus dinyatakan dalam rambu lalu lintas, dan/ marka jalan.
9. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
 10. Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan (on street parking) adalah fasilitas untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan.
 11. Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan (off street parking) adalah fasilitas parkir untuk umum kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/ atau gedung parkir yang selanjutnya disebut fasilitas parkir untuk umum.
 12. Petugas parkir adalah petugas yang mengatur secara langsung kendaraan yang diparkir dan memungut retribusi parkir dari pengguna jasa perparkiran.
 13. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
 14. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
 15. Penyelenggaraan tempat parkir adalah orang Warga Negara Indonesia atau Badan yang menyelenggarakan usaha di bidang pelayanan parkir yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
 16. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

Pasal 2

Perparkiran diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan parkir yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau angkutan jalan;
- b. terwujudnya penyelenggaraan pelayanan parkir yang layak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik;
- c. terpenuhinya penyelenggaraan parkir yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran;
- e. terwujudnya tertib lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- f. terwujudnya transparansi penerimaan pendapatan daerah di bidang perparkiran.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. lokasi tempat parkir;
- b. Penyelenggaraan fasilitas parkir;
- c. tempat parkir khusus;
- d. jasa parkir;
- e. karcis parkir;
- f. rambu dan marka parkir;
- g. hak, kewajiban, dan larangan;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. pemindahan kendaraan; dan
- j. peran serta masyarakat;

BAB III LOKASI TEMPAT PARKIR

Pasal 4

- (1) Lokasi tempat parkir ditetapkan oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (2) Penetapan lokasi tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. Rencana Tata Ruang Kota Wilayah;
 - b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. Penataan dan kelestarian lingkungan;
 - d. Kemudahan bagi pengguna jasa;
 - e. Petunjuk teknis pengelolaan parkir; dan
 - f. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB IV FASILITAS PARKIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir di Daerah dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah bekerjasama dengan pihak ketiga baik perorangan dan/ atau badan; dan
 - c. Perorangan atau Badan.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah memenuhi persyaratan kerjasama diberi izin dan hak sebagai pengelola parkir.
- (3) Persyaratan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Untuk menyelenggarakan fasilitas parkir yang dilaksanakan perorangan atau badan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib mendapat izin Bupati.

Bagian Kedua Fasilitas Parkir **Untuk Umum**

Pasal 6

- (1) **Fasilitas Parkir Khusus**
- (2) **Fasilitas Parkir UMUM**
- (3) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
 - a. parkir di dalam ruang milik jalan; dan
 - b. parkir di luar ruang milik jalan.
- (4) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi tempat parkir tepi jalan umum di Daerah.
- (5) Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau perorangan maupun badan untuk Tempat Parkir.

Bagian Ketiga
Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

- (1) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada tepi jalan umum yang berada di wilayah administrasi Daerah yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
- (2) Fasilitas parkir untuk umum di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi:
 - a. Parkir umum tetap; dan
 - b. Parkir umum insidental.

Paragraf 2
Parkir Umum Tetap

Pasal 8

- (1) Parkir umum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dibagi menjadi zona parkir yang ditetapkan berdasarkan kepadatan lalu lintas dan permintaan akan kebutuhan parkir setempat.
- (2) Penentuan zona parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kajian zona parkir dilaksanakan Dinas dibantu oleh lembaga kajian/konsultan di bidang LLAJ dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan fasilitas parkir untuk umum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut tarif retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Parkir Umum Insidental

Pasal 9

- (1) Parkir Umum Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b adalah tempat parkir yang diselenggarakan diluar fasilitas parkir umum tetap karena terdapat kegiatan atau keramaian dan berlaku sementara atau dibatasi waktu.
- (2) Parkir umum insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin secara tertulis oleh perorangan atau badan kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Parkir umum insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila penyelanggaran tempat parkir memungut tarif parkir dalam penentuan besaran nilai tarif parkir berdasarkan rekomendasi tertulis dari Dinas dan penyelanggaran tempat parkir umum insidental dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Parkir Umum Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memanfaatkan lahan asset Daerah, Penyelanggaran tempat parkir wajib dipungut retribusi pemakaian kekayaan daerah yang besaran tarifnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan oleh Bendahara Penerimaan pada perangkat daerah yang berwenang memungut dana tersebut secara bruto ke Kas Umum Daerah sesuai peraturan perundang undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan mengenai rekomendasi tertulis serta perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penyelengaraan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 10

- (1) Penyelengaraan Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui pelelangan dan/atau penunjukan langsung kepada perorangan atau badan.
- (2) Dalam pengelolaan fasilitas parkir dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelanggaran tempat parkir wajib mempekerjakan petugas parkir yang memiliki kartu tanda anggota yang dikeluarkan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 11

- (1) Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau perorangan maupun badan untuk tempat parkir berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.
- (2) Usaha khusus perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. pelataran parkir/taman parkir; dan/atau
 - b. gedung parkir.
- (3) Penunjang usaha pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa pelataran parkir / taman parkir.
- (4) Penetapan lokasi dan pembangunan Fasilitas parkir di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. analisis dampak lalu lintas;
 - c. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - d. kemudahan bagi pengguna jasa.
- (5) Perizinan penyelenggaraan parkir dan izin pembangunan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan bagi perorangan dan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati seterlah mendapat rekomendasi teknis oleh Dinas.

BAB V TEMPAT PARKIR KHUSUS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan dapat menyediakan tempat parkir khusus berupa:

- a. tempat parkir prioritas;
- b. Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP); dan/atau
- c. Tempat Parkir Angkutan Barang dan Pergudangan.

Bagian Kedua Tempat Parkir Prioritas

Pasal 14

- (1) Tempat parkir prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a disediakan untuk:
 - a. penyandang disabilitas atau nama lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - b. orang lanjut usia; dan
 - c. ibu hamil.
- (2) Tempat parkir prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:

- a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan/fasilitas yang dituju;
- b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraannya;
- c. dipasang tanda parkir khusus; dan
- d. tersedia *ramp* trotoar di sisi kendaraan.

Bagian Ketiga
Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP)

Pasal 14

- (1) Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b atau umum disebut dengan *rest area* disediakan untuk:
 - a. parkir kendaraan angkutan orang; dan/atau
 - b. parkir kendaraan angkutan barang.
- (2) Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas utama dan fasilitas penunjang berupa:
 - a. tempat parkir kendaraan angkutan barang terpisah dari tempat parkir kendaraan angkutan orang;
 - b. kantor pelayanan;
 - c. pos keamanan;
 - d. ruang terbuka hijau;
 - e. alat pemadam kebakaran; dan
 - f. fasilitas penunjang meliputi *toilet*, tempat ibadah, tempat istirahat pengemudi, kios atau warung dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat
Tempat Parkir Angkutan Barang dan Pergudangan

Pasal 15

- (1) Tempat Parkir Angkutan Barang dan Pergudangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c disediakan untuk:
 - a. parkir kendaraan angkutan barang; dan/atau
 - b. pergudangan.
- (2) Tempat Parkir Angkutan Barang dan Pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas utama dan fasilitas penunjang berupa:
 - a. tempat parkir kendaraan angkutan barang;
 - b. fasilitas bongkar muat;
 - c. fasilitas gudang (*warehouse*);
 - d. kantor pelayanan;
 - e. pos keamanan;
 - f. ruang terbuka hijau;
 - g. alat pemadam kebakaran; dan

- h. fasilitas penunjang meliputi toilet, tempat ibadah, tempat istirahat pengemudi, kios atau warung dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan parkir kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI TARIF/SEWA JASA PARKIR

Pasal 16

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir di luar ruang milik jalan dapat memungut tarif/sewa jasa parkir terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan.
- (2) Tata cara perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. penggunaan fasilitas parkir untuk umum per jam atau per hari;
 - b. perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu;
 - c. biaya operasional; dan
 - d. asuransi.
- (3) Besaran tarif / sewa jasa parkir dihitung berdasarkan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memungut tarif/sewa jasa parkir dikenakan pajak parkir yang besaran tarifnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

Pasal 17

- (1) Bupati dapat melakukan pembatasan kapasitas ruang parkir dengan pemberlakuan tarif parkir khusus/*progresif* dan menentukan besaran jasa parkir maksimal dengan pemberlakuan tarif parkir maksimal yang dapat dikenakan terhadap penggunaan fasilitas parkir milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberlakuan besaran tarif parkir khusus/*progresif* dan tarif parkir maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KARCIS PARKIR ATAU TANDA BUKTI PARKIR

Pasal 18

- (1) Pengadaan Karcis Parkir pada tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas dan wajib di porporasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendapatan.

- (2) Pengadaan karcis parkir atau tanda bukti parkir oleh Penyelenggara fasilitas parkir perorangan dan/atau badan wajib melapor kepada Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Karcis parkir memuat data sebagai berikut:
 - a. angka tahun yang sedang berjalan;
 - b. nomor seri;
 - c. nama jenis pungutan/sewa;
 - d. nomor hukum pungutan/sewa;
 - e. nomor urut karcis parkir/sewa;
 - f. besarnya retribusi/sewa parkir;
 - g. waktu masuk dan keluar kendaraan; dan
 - h. nomor polisi kendaraan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga bagi tempat parkir yang menggunakan mesin Parkir.

BAB VIII RAMBU DAN MARKA PARKIR

Pasal 20

- (1) Pada tempat parkir harus dipasang rambu dan marka parkir berupa:
 - a. Rambu yang dilengkapi dengan keterangan yang menjelaskan antara lain:
 1. Waktu pelayanan Parkir;
 2. Besarnya retribusi Parkir atau sewa Parkir; dan
 3. Jenis Kendaraan yang diperbolehkan Parkir.
 - b. Marka parkir dan/atau tanda-tanda lain yang menunjukkan cara parkir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran dan penataan parkir, pemasangan rambu dan marka parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak Penyelenggara Fasilitas Parkir, Petugas Parkir dan Pengguna Jasa Parkir

Pasal 21

Penyelenggara fasilitas parkir mempunyai hak sebagai berikut:

- a. mengelola tempat lahan parkir yang ditetapkan;
- b. memperoleh hasil atas pungutan tarif parkir yang besaran nilainya ditentukan sesuai kontrak/ketetapan retribusi;

- c. mendapat perlindungan keamanan dari Pemerintah Daerah dari kegiatan parkir ilegal/tidak resmi; dan
- d. mendapat jaminan kepastian dalam mengelola lahan parkir sesuai dengan kontrak dan/atau perjanjian.

Pasal 22

- (1) Petugas Parkir mempunyai hak:
 - a. memperoleh penghasilan dari Penyelenggara fasilitas parkir dimana besaran nilainya ditentukan sesuai perjanjian kerja yang disepakati;
 - b. memungut tarif parkir sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - c. mendapat jaminan sosial dan hak-hak lainnya dari pengelola dan/atau penyelenggara parkir sesuai dengan kontrak dan/atau perjanjian.
- (2) jaminan sosial dan hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit berupa:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - b. Jaminan Kesehatan; dan
 - c. Jaminan Kematian.

Pasal 23

- (1) Pengguna Jasa Parkir di Luar Ruang Milik Jalan mempunyai hak:
 - a. memperoleh bukti pembayaran parkir;
 - b. mendapat pelayanan yang baik dari petugas parkir.
 - c. mendapat jaminan keamanan; dan
 - d. mendapat ganti rugi atas terjadinya kehilangan dan/atau kerusakan atas kendaraan maupun barang yang dialami di tempat parkir.
- (2) Pengguna Jasa Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan mempunyai hak:
 - a. memperoleh bukti pembayaran parkir;
 - b. mendapat pelayanan yang baik dari petugas parkir;
 - c. mendapat jaminan keamanan; dan
 - d. mendapat ganti rugi atas terjadinya kehilangan dan/atau kerusakan atas kendaraan maupun barang yang dialami di tempat parkir

Bagian Kedua Kewajiban Penyelenggara Fasilitas Parkir, Petugas Parkir dan Pengguna Jasa Parkir

Pasal 24

- (1) Dalam melakukan usahanya Penyelenggara fasilitas parkir oleh pihak ketiga baik perorangan dan/ atau badan mempunyai kewajiban:
 - a. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang dimiliki serta bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
 - b. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam kawasan lokasi parkir;

- c. Menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 - d. melengkapi fasilitas parkir untuk umum paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;
 - e. memberikan tanda bukti karcis parkir dan apabila dalam hal pengguna jasa parkir telah memasuki area parkir dan tidak mendapatkan tempat parkir, dibebaskan dari biaya parkir;
 - f. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada petugas parkir;
 - g. melaporkan pelaksanaan perparkiran setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Dinas;
 - h. memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kesehatan dan Jaminan Kematian, kepada Petugas Parkir;
 - i. mengganti kehilangan atau kerusakan kendaraan di areal parkir yang dikelola apabila akibat dari kelalaian petugas parkir, tindak kejahatan kecuali keadaan kahar atau umum disebut dengan force majeure sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. Membayar pajak, retribusi dan sewa pemanfaatan lahan yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. Mematuhi dan melaksanakan hubungan Perburuhan/ Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Perundangan- undangan di bidang ketenagakerjaan. dan
 - l. pengelola dan/atau penyelenggara parkir menyediakan seragam parkir dan kartu tanda anggota beserta kelengkapan.
- (2) Dalam melakukan usahanya Penyelenggara fasilitas parkir oleh Daerah mempunyai kewajiban:
- a. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam kawasan lokasi parkir;
 - b. Menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 - c. melengkapi fasilitas parkir untuk umum paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;
 - d. memberikan tanda bukti karcis parkir dan apabila dalam hal pengguna jasa parkir telah memasuki area parkir dan tidak mendapatkan tempat parkir, dibebaskan dari biaya parkir;
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada petugas parkir;
 - f. melaporkan pelaksanaan perparkiran setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati;
 - g. memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kesehatan dan Jaminan Kematian, kepada Petugas Parkir;

- h. mengganti kehilangan atau kerusakan kendaraan di areal parkir yang dikelolanya apabila akibat dari kelalaian petugas parkir, tindak kejahatan kecuali keadaan kahar atau umum disebut dengan force majeure sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Membayar pajak, retribusi dan sewa pemanfaatan lahan yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Mematuhi dan melaksanakan hubungan Perburuhan / Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Perundangan- undangan di bidang ketenagakerjaan.
- k. pengelola dan/atau penyelenggara parkir menyediakan seragam parkir dan kartu tanda anggota beserta kelengkapan.

Pasal 25

- (1) Petugas Parkir mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan tugas yang ditetapkan pengelola yang telah disahkan oleh Dinas;
 - b. menyerahkan tanda bukti karcis parkir kepada pengguna jasa parkir;
 - c. menyerahkan hasil pemungutan parkir kepada pengelola dan/atau penyelenggara parkir;
 - d. memakai seragam parkir dan kartu tanda anggota beserta kelengkapan yang telah ditetapkan oleh pengelola dan/atau penyelenggara parkir;
 - e. memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa Parkir dengan baik;
 - f. menata dengan tertib Kendaraan yang diparkir sesuai dengan polaparkir yang ditetapkan;
 - g. memberikan jaminan keamanan;
 - h. memberikan ganti rugi atas kehilangan Kendaraan termasuk kelengkapannya dan/atau kerusakan yang dialami karena kelalaian dalam bertugas;
 - i. mematuhi ketentuan tarif parkir yang berlaku; dan
 - j. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seragam parkir dan kartu tanda anggota beserta kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

Pengguna Jasa Parkir mempunyai kewajiban:

- a. menempatkan Kendaraan di tempat yang sesuai dengan peruntukannya;
- b. mematuhi semua rambu dan marka parkir dan/atau petunjuk yang ada;
- c. meminta karcis parkir atau tanda bukti parkir pada saat parkir; dan
- d. menunjukkan karcis parkir dan membayar tarif parkir yang berlaku kepada petugas parkir pada saat akan meninggalkan tempat parkir.

**Bagian Ketiga
Larangan**

Pasal 27

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan kegiatan di bidang parkir, selain Penyelenggara Parkir dan Petugas Parkir yang telah mendapatkan izin dari Bupati yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Setiap Orang dilarang berhenti atau memarkirkan kendaraan pada tempat yang dilarang parkir yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat menimbulkan gangguan keamanan, kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas bagi pemakai jalan lainnya.

**BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 28

- (1) Pembinaan penyelenggaraan parkir di Daerah dilaksanakan oleh Dinas, meliputi:
 - a. Memberikan pedoman teknis kepada penyelenggara Parkir dan Petugas Parkir;
 - b. Bimbingan dan Pembinaan kepada penyelenggara Parkir dan Petugas Parkir; dan
 - c. Sosialisasi perparkiran kepada masyarakat.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan Parkir dilaksanakan oleh Dinas dan dilaporkan kepada Bupati, meliputi:
 - a. Pemantauan dan evaluasi;
 - b. Pendataan dan inventarisasi pelanggaran penyelenggaraan Parkir;
 - c. Pengawasan penyelenggara Parkir dan Petugas Parkir; dan
 - d. Penertiban.
- (3) Bimbingan dan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Dinas kepada penyelenggara Parkir dan Petugas Parkir secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali sejak izin diberikan.

**BAB XI
GANTI RUGI ATAS KEHILANGAN DAN ASURANSI PARKIR**

**Bagian Kesatu
Ganti Rugi Atas Kehilangan**

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan pada saat jam parkir di Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan, menjadi tanggungjawab Juru Parkir.
- (2) Pengguna jasa parkir yang kehilangan atau kerusakan kendaraannya pada saat jam parkir di tempat parkir diselesaikan secara musyawarah.

- (3) Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pengguna jasa parkir, dapat melibatkan asuransi parkir sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Juru parkir tidak bertanggung jawab dalam hal kehilangan atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh kelalaian pengguna jasa.

Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan pada Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan pada saat jam parkir, menjadi tanggungjawab pengelola parkir.
- (2) Ganti rugi yang menjadi tanggungjawab pengelola Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Asuransi untuk Tempat Parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah mengasuransikan setiap kendaraan yang parkir di tempat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung kerusakan dan kehilangan kendaraan yang bukan disebabkan kelalaian pengguna jasa parkir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, premi asuransi, dan pelaksanaan asuransi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Asuransi untuk Tempat Parkir yang dikelola Orang atau Badan

Pasal 32

- (1) Penyelenggara Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan wajib mengasuransikan setiap kendaraan yang menggunakan jasa atas tempat parkir yang diselenggarakannya.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung kerusakan dan/atau kehilangan kendaraan.

BAB XII PEMINDAHAN KENDARAAN

Pasal 33

- (1) Untuk keamanan, kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Dinas dapat menyelenggarakan pemindahan kendaraan di jalan.

- (2) Pemindahan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
- a. atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan; atau
 - b. atas pelanggaran parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan.
- (3) Pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
- a. kendaraan yang patut diduga terlibat dalam tindak kejahatan;
 - b. kendaraan yang berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang parkir yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan;
 - c. kendaraan yang diparkir di jalan sehingga jalan berfungsi sebagai garasi atau tempat penyimpanan kendaraan; atau
 - d. kendaraan yang ditinggalkan oleh pemiliknya di jalan selama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam tanpa sepengetahuan petugas parkir.
- (4) Pemindahan terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh petugas dari Dinas.

Pasal 34

- (1) Pemindahan Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara diderek dengan mobil derek sesuai dengan peruntukannya dan selanjutnya disimpan ditempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan.
- (2) Apabila didalam pelaksanaan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kendala teknis, maka dapat dilakukan dengan cara penggembokan pada roda kendaraan.
- (3) Kendaraan yang dipindahkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin keamanan dan di dokumentasi dengan jelas.
- (4) Pengambilan kendaraan atau pelepasan gembok roda dilakukan di Dinas dengan menunjukan:
 - a. bukti-bukti kepemilikan Kendaraan bermotor;
 - b. membayar denda administratif; dan
 - c. membayar biaya derek apabila dilakukan pemindahan dengan mobil derek.
- (5) Penetapan besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan merupakan penerimaan daerah yang harus disetor ke Kas Umum Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penderekan dan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggembokan pada roda kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penjaminan keamanan dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta pengambilan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundangan- undangan.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam Penyelenggaraan Perparkiran.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan
 - b. kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
 - e. dukungan terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Terhadap masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan

Pasal 36

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

Pasal 37

Masyarakat dilarang melakukan perbuatan merusak termasuk didalamnya membubuh coretan atau umum disebut dengan *vandalisme* pada sarana prasarana lalu lintas dan fasilitas umum dijalan.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3); Pasal 9 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4); Pasal 10 ayat (2); Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 24; Pasal 25; Pasal 26, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 diberikan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administrasi dikenakan terhadap pelanggaran perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. pembatalan persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas dan/ atau Perizinan Berusaha.
- (3) Terhadap pelanggaran perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang dan/atau badan hukum apabila tidak mematuhi ketentuan sanksi administrasi dapat dikenakan sanksi Pidana.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi dan pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/ atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukkan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;

- e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) Pasal 37 dan Pasal 38 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Setiap Penyelenggaran tempat parkir yang sudah memiliki izin dan masih berlaku tetapi belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap Penyelenggaran tempat parkir yang telah ada tetapi tidak mempunyai izin, harus mengurus izin dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Perizinan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Apabila Penyelenggaran tempat parkir tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka dilakukan tindakan penertiban oleh Pemerintah Daerah berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum; dan
 - d. penutupan tempat fasilitas parkir.
- (4) Apabila Penyelenggaran tempat parkir melawan tindakan penertiban oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d maka dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah, Bupati dapat melaksanakan Kerjasama Daerah berupa Parkir Prabayar atau umum disebut dengan Parkir Berlangganan.
- (2) Kerjasama Daerah berupa Parkir Prabayar atau umum disebut dengan Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai besaran iuran, tata cara pemungutan beserta besaran bagi hasil penerimaan pungutan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri yang mengatur tentang Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Kerjasama Daerah berupa Parkir Prabayar atau umum disebut dengan Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai tata cara dan pelaksanaan kerjasama diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Perparkiran dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal

BUPATI NGANJUK,

.....

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR TAHUN,
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN**

I. UMUM

Penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Nganjuk merupakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka menyusun regulasi Daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan terkait dengan Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum. Penyelenggaraan perparkiran itu sendiri berorientasi pada keamanan, kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas serta peningkatan ekosistem ramah investasi yang selanjutnya meningkatkan daya saing daerah. Dimana pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan:

- a. Penyelenggaraan fasilitas parkir;
- b. tempat parkir khusus;
- c. jasa parkir;
- d. karcis parkir;
- e. rambu dan marka parkir;
- f. hak, kewajiban, dan larangan;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. pemindahan kendaraan; dan
- i. peran serta masyarakat.

Dalam rangka pembinaan dan pengendalian, peraturan daerah ini juga mengatur kewajiban dan hak penyelenggara parkir, petugas parkir, larangan parkir, sanksi administratif dan konsekuensi ketentuan pidana bagi orang/badan yang tidak mematuhi peraturan daerah ini.

Selanjutnya untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk penyelenggaraan fasilitas parkir di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah bekerjasama dengan pihak ketiga baik perorangan dan/atau badan dengan mekanisme parkir prabayar atau umum disebut dengan parkir berlangganan, parkir pasca bayar, zonasi maupun parkir progresif.

Peraturan daerah ini mengatur pengelolaan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah maupun fasilitas parkir di luar ruang milik jalan yang diselenggarakan oleh perorangan dan/atau badan, serta ketentuan tentang rambu-rambu dan karcis parkir sebagai instrumen penyelenggaraan perparkiran. Sehingga diharapkan dengan pengaturan penyelenggaraan perparkiran yang komprehensif dalam peraturan daerah ini, dapat memberikan kontribusi penting dan strategis bagi peningkatan pelayanan penyelenggaraan fasilitas parkir di Daerah khususnya dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan pada umumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
ayat (1)
Yang dimaksud dengan “zona parkir” adalah fasilitas parkir dengan aturan khusus seperti pembatasan waktu parkir dan memakai tarif parkir tersendiri berdasarkan tingkat/level tertentu.
“zona parkir” adalah salah satu instrumen pengendali lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan di lokasi-lokasi parkir di dalam ruang milik jalan milik terutama di pusat-pusat perekonomian.
- ayat (2)
Cukup jelas.
- ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah penetapan tarif atas dan tarif bawah digunakan sebagai perlindungan konsumen dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Undang Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
 Cukup jelas.
Pasal 22
 Cukup jelas.
Pasal 23
 Cukup jelas.
Pasal 24
 Cukup jelas.
Pasal 25
 Cukup jelas.
Pasal 26
 Cukup jelas.
Pasal 27
 Cukup jelas.
Pasal 28
 Cukup jelas.
Pasal 29
 Cukup jelas.
Pasal 30
 Cukup jelas.
Pasal 31
 Cukup jelas.
Pasal 32
 Cukup jelas.
Pasal 33
 Cukup jelas.
Pasal 34
 Cukup jelas.
Pasal 35
 Cukup jelas.
Pasal 36
 Cukup jelas.
Pasal 37
 Cukup jelas.
Pasal 38
 Cukup jelas.
Pasal 39
 Cukup jelas.
Pasal 40
 Cukup jelas.
Pasal 41
 Cukup jelas.
Pasal 42
 Cukup jelas.
Pasal 43
 Cukup jelas.
Pasal 44
 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR